



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. WINDE SHIPCENRALINDO**, Perusahaan berbentuk perseroan terbatas beralamat di Komp. Ruko Palm Spring Blok D2 No. 7 Batam, diwakili oleh Tn. RUDDY selaku direktur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. EDY HARTONO, SH., 2. NUR WAFIQ WARODAT, SH., 3. YOHANES HARIYANTO, SH., 4. BINTORO ARIF WASKITO, SH., 5. ELLY IDAYATY, Z, SH dan 6. E ENDAH CHRISTIANI D. P. SH., Para Advokat dari Kantor EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center, Blok C, No. 4, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2018, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. GLOBAL JAYA UTAMA**, Perusahaan berkedudukan di Bukit Golf Mediterania Rukan Cordoba, G-32 Pantai Indah Kapuk – Jakarta 14470, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Allen Hagai Nababan, SH., 2. Surya Febriyanto Sihotang, SH dan 3. Roy Josua Simatupang, SH., Para Advokat dari Kantor HAGAI & CO, beralamat di Jl. Gading Indah Utara I, NH-1, No. 1, Pegangsaan Dua, Kepala Gading, Kota Administrasi, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018 dan memberikan kuasa tambahan kepada 1. Edward Banner Purba, SH., 2. Jhonson RAMotan Siallagan, SH., MH dan 3. Dedi Suryadi, Para Advokat pada kantor EDWARD PURBA, SH & PARTNERS beralamat di Harbour Bay Business Complex, Blok H, No. 29, Batu Ampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2019, sebagai **Tergugat I** ;

- 2. TOGU SIMANJUNTAK**, jenis kelamin Laki-laki Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek Yuniur

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm



Quarter Jl. Kartini I No. 6 RT/RW 02/02 Sei Harapan,  
Sekupang – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,  
sebagai **Tergugat II** ;

3. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN  
KELAS III SUNGAI GUNTUNG**, beralamat di Jl. Yos  
Sudarso No. 1 Kabupaten Indragiri Hilir, Kode Pos  
29255 Propinsi Riau, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan pemilik kapal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pelayaran dan sewa maupun charter kapal; TERGUGAT I adalah perusahaan yang membutuhkan kapal untuk mengangkut alat berat; TERGUGAT II adalah subjek yang bertindak mewakili TERGUGAT I dalam menyepakati perjanjian charter kapal dengan PENGUGAT; Sedangkan TURUT TERGUGAT adalah Otoritas Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung yang berwenang menerbitkan ijin berlayar bagi kapal MEHAD 2 milik TERGUGAT I yang saat ini berada pada perairan Sungai Guntung;
2. Bahwa TERGUGAT I telah menandatangani perjanjian sewa kapal (Time Charter) nomor 1807/WSC-GJU/001 tanggal 02 Juli 2018 dimana PENGUGAT adalah selaku pemilik dan pemberi sewa Kapal Tug Boat bernama TB. Colleen 3 serta Tongkang yang memiliki nama lambung Colleen 1201, sedangkan TERGUGAT I adalah selaku pihak penyewa dan pengguna manfaat kapal objek sewa;
3. Adapun maksud dan tujuan dari sewa kapal oleh TERGUGAT I adalah untuk mengangkut alat berat berupa excavator dari Pulau Rupat ke wilayah perairan Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis guna pendalaman aliran sungai dalam rangka evakuasi kapal milik TERGUGAT I bernama MEHAD 2 yang sedang mengalami kandas di Tanjung Medang;
4. Bahwa dalam perjanjian (Time Charter) nomor 1807/WSC-GJU/003 tanggal 02 Juli 2018 tersebut telah disepakati adanya tariff sewa yang diperhitungkan berdasarkan waktu yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus juta rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) hari dimulai sejak berangkat (on hire) tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018, dimana dalam perjanjian yang sama pula disepakati adanya ketentuan tariff denda apabila terjadi penambahan waktu yang ditentukan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hari;

5. Bahwa pada saat kapal Tug Boat Colleen 3 yang menarik Tongkang Colleen 1201 menuju ke wilayah perairan Pulau Rupat, ternyata kondisi perairan muara sedang mengalami air surut namun berdasarkan keterangan dari Capten Kapal Colleen 3, perwakilan TERGUGAT I bernama Pak Hans tetap memaksa agar kapal Tug Boat Colleen 3 yang menarik Tongkang Colleen 1201 masuk ke jalur aliran surut sehingga menyebabkan lumpur dan tanah dasar muara terhisap masuk ke mesin pendingin kapal yang menyebabkan mesin kapal terhenti dan tidak dapat dioperasikan;

6. Bahwa pada saat kapal Tug Boat Colleen 3 yang menarik Tongkang Colleen 1201 mengalami mati mesin, TERGUGAT I selanjutnya memanggil kapal kayu untuk menarik Tongkang Colleen 1201 menuju Pulau Rupat guna mengangkut excavator, dan menarik kembali Tongkang Colleen 1201 yang telah mengangkut excavator dari Pulau Rupat menuju Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis guna misi pendalaman aliran sungai yang saat itu menyebabkan kapal milik MEHAD 2 milik TERGUGAT I mengalami kandas, sedangkan Tug Boat Colleen 3 tetap disandarkan di dermaga wilayah Pulau Rupat;

7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018, TERGUGAT I menghubungi pegawai PENGGUGAT agar segera mempersiapkan dan mengirimkan Kapal TB. STA-1 dari Batam dimana perjanjian sewanya telah dipersiapkan sejak tanggal 02 Juli 2018 dengan nomor kontrak 1807/WSC-GJU/001; Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian nomor 1807/WSC-GJU/001 tersebut TERGUGAT I diwakili oleh TERGUGAT II selaku karyawan TERGUGAT I yang berku telah mendapatkan otoritas dari direksi TERGUGAT I;

8. Adapun klausul dalam perjanjian sewa kapal (Time Charter) 1807/WSC-GJU/001 untuk kapal TB. STA-1 disepakati adanya perhitungan sewa berdasarkan waktu, yakni sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk masa sewa 10 (sepuluh) hari dimulai sejak berangkat (on hire) tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018, dimana dalam perjanjian yang sama pula disepakati adanya ketentuan tariff denda apabila terjadi penambahan waktu yang ditentukan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per hari;

9. Bahwa keberangkatan TB STA-1 dari Batam menuju Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis tersebut sambil membawa 12 (dua belas) unit Balon

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luncur khusus kapal serta 1 (satu) unit Kompresor berdasarkan pemesanan TERGUGAT I yang akan digunakan untuk penyelamatan kapal milik TERGUGAT I bernama MEHAD 2 di Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis; 10. Bahwa atas pelaksanaan sewa dan pemanfaatan masing-masing kapal oleh TERGUGAT I untuk upaya evakuasi kapal MEHAD 2 tersebut, TERGUGAT I baru mengembalikan seluruh kapal-kapal milik PENGGUGAT antara lain TB. STA-1 yang menarik Tongkang Colleen 1201 dan Tug Boat Colleen 3 kembali ke Batam pada tanggal 04 Agustus 2018, sehingga dengan demikian maka :

- Masa pemanfaatan Kapal Tongkang Colleen 1201 dan Tug Boat Colleen 3 oleh TERGUGAT I berdasarkan perjanjian sewa kapal (Time Charter) nomor 1807/WSC-GJU/001 tanggal 02 Juli 2018 yang berangkat dari Batam pada tanggal 11 Juli 2018 terhitung selama 24 hari diperhitungkan sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Masa pemanfaatan Kapal TB. STA-1 oleh TERGUGAT I berdasarkan perjanjian sewa kapal (Time Charter) 1807/WSC-GJU/001 tanggal 02 Juli 2018 yang berangkat dari Batam pada tanggal 24 Juli 2018 terhitung selama 11 hari diperhitungkan sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Sehingga seluruh hak tagih PENGGUGAT atas pemanfaatan sewa kapal terhadap TERGUGAT I sejumlah Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa walaupun seluruh kapal-kapal PENGGUGAT telah dipulangkan, namun demikian 9 (sembilan) unit Balon Luncur khusus kapal milik PENGGUGAT yang dipesan TERGUGAT I baru dikembalikan pada tanggal 24 Agustus 2018 sejumlah hanya 7 (tujuh) buah, sehingga perhitungan atas sewa unit-unit Balon Luncur serta 1 (satu) unit Kompresor tersebut adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) serta kerugian atas hilangnya 2 (dua) unit balon diperhitungkan senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

12. Bahwa atas seluruh hak tagih sewa kapal dan balon, serta kerugian atas hilangnya 2 (dua) unit balon milik PENGGUGAT yang seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut, pada kenyataannya TERGUGAT I baru melaksanakan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dalam hal ini TERGUGAT I masih memiliki kewajiban hutang yang harus dilaksanakan

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

13. Bahwa atas nilai tagihan tersebut, TERGUGAT I justru menunjukkan itikad buruk menghindari dari kewajiban, itikad buruk TERGUGAT I tersebut tercermin dari tindakan TERGUGAT I yang mengabaikan teguran tertulis dari PENGGUGAT serta senantiasa menghindari dari komunikasi dengan perwakilan PENGGUGAT, bahkan direksi TERGUGAT I memutuskan dan memblokir seluruh jaringan komunikasi dengan pegawai PENGGUGAT yang melakukan tagihan atas sisa kewajiban TERGUGAT I tersebut, sehingga dengan tidak dilunasinya kewajiban hukum TERGUGAT I selaku penyewa maka kiranya patut dan beralasan hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bertindak mewakili kepentingan TERGUGAT I dinyatakan wanprestasi;

14. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, nyata-nyata telah merugikan PENGGUGAT secara materiil sejumlah Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah), sehingga atas kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut maka kiranya patut dan beralasan secara hukum apabila PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng membayar sisa kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

15. Bahwa demi melindungi hak-hak PENGGUGAT selaku Pemilik Kapal yang beritikad baik, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim berkenan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng melaksanakan kewajibannya membayar sisa tagihan sewa berikut morratioir atas kesengajaannya melalaikan kewajiban pembayaran sewa tersebut sebesar 1% (satu persen) dari nilai hutang yakni sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) SETIAP HARI keterlambatan pembayaran terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya tersebut;

16. Bahwa kapal milik TERGUGAT I yang bernama MEHAD 2 saat ini sedang berada pada wilayah perairan Sungai Guntung dibawah otoritas kewenangan TURUT TERGUGAT setelah lepas dari kondisi kandas, akan tetapi TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat tanggal 27 Agustus 2018 yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT berisi informasi yang tidak benar yang pada prinsipnya meminta agar TURUT TERGUGAT memberikan IJIN BERLAYAR terhadap kapal MERHAD 2 milik TERGUGAT I tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban hukum kepada PENGGUGAT; Bahwa demi menghindari adanya upaya

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm





TERGUGAT I mengalihkan dan menghilangkan objek kapal MEHAD 2 dari tanggung jawab hukum dalam perkara ini, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam dalam putusan provisional berkenan menetapkan dan memerintahkan agar TURUT TERGUGAT tidak memberikan ijin berlayar terhadap kapal MEHAD 2 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

17. Bahwa demi menghindari putusan illusoir, maka kami mohon kiranya dapat dilaksanakan peletakan sita jaminan conservatoir beslag atas unit kapal milik TERGUGAT I berupa :

Nama Kapal	: MV. MEHAD 2
Jenis Kapal	: Sand Sucker / Suction Drager
GT / NT	: 1665 / 500 T
Klass	: BKI
Bendera	: Indonesia
Kode Panggilan	: PNYS
Panjang / lebar	: 79.80 / 14.20 meter
Pelabuhan reg.	: Jakarta

18. Bahwa oleh karena segala bentuk sengketa dalam gugatan ini bermula dari tindakan PARA TERGUGAT yang tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban membayar sisa uang sewa maka kami mohon untuk segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT;

*Berdasarkan uraian posita tersebut, maka dengan ini PENGUGAT menyampaikan permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara aquo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :*

#### MENGADILI

*Dalam Provisi :*

- Mengabulkan permohonan PENGUGAT dalam Provisi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menunda penerbitan Surat Ijin Berlayar atas MV. MEHAD 2 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

*Dalam Pokok Perkara :*

*Primair :*

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas unit kapal milik

TERGUGAT I yang memiliki identitas sebagai berikut :

Nama Kapal : MV. MEHAD 2

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kapal : Sand Sucker / Suction Drager  
GT / NT : 1665 / 500 T  
Klass : BKI  
Bendera : Indonesia  
Kode Panggilan : PNYS  
Panjang / lebar : 79.80 / 14.20 meter  
Pelabuhan reg. : Jakarta

3. Menyatakan PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL (Time Charter) nomor 1807/WSC-GJU/001 tanggal 02 Juli 2018 dan PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL (Time Charter) nomor 1807/WSC-GJU/001 tanggal 02 Juli 2018 adalah sah dan mengikat.

4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian material sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) berikut denda morratioir sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya secara tunai dan seketika kepada PENGUGAT;

6. Menyatakan putusan serta merta meski ada upaya hukum apapun oleh PARA TERGUGAT.

7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrida Yanti, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KEDUDUKAN PARA PIHAK**

**1.** Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pelayaran dan sekaligus pemilik Kapal Laut MV. MEHAD II atas nama PT. Global Jaya Utama in casu Tergugat I yang berdomisili di Pantai Indah Kapuk Kota Administrasi Jakarta Utara.

**2.** Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pelayaran yang berkedudukan di Kota Batam yang telah melakukan Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Time Charter) Kapal Tugboat TB A Collen 03 dan Tongkang BG A Collen 12-01 serta 2 (dua) unit Excavator dengan Tergugat I dengan biaya yang telah disepakati yaitu Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah ) untuk melakukan pekerjaan menggali dan memindahkan gundukan pasir agar kapal MV. MEHAD II milik Tergugat I yang terdampar di Tanjung Medang agar dapat kembali masuk kedalam permukaan air laut.

**3.** Bahwa sebagaimana hal yang telah disepakati diawal oleh para pihak yang berlokasi di Lobby Hotel Batam City Hotel pada Tanggal 05 Juli 2018 yang bertujuan untuk melakukan paket pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Pulang Pergi (PP) terhitung sejak Tanggal 6 Juli 2018 sesuai dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Sewa- Menyewa sementara yang diwakili oleh Saudara Togu Simanjuntak yang berada di Kota Batam.

**4.** Bahwa berhubung alasan operasional sehingga para pihak kembali membuat dan/atau menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Time Charter) tertanggal 08 Juli 2018 dengan maksud dan tujuan yang sama dalam perjanjian a quo.

**5.** Bahwa setelah mencermati Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi oleh karena :

- Tergugat I sampai dengan sekarang belum menyelesaikan pembayaran sewa-menyewa kapal (Time Charter) milik Penggugat; Yang seluruhnya adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar yang akan Tergugat bantah dan akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELLUM) KARENA PENGGUGAT MENARIK PIHAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SUNGAI GUNTUNG UNTUK MASUK KEDALAM PERKARA A QUO**

**6.** Bahwa sebuah gugatan harus memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, dengan demikian suatu gugatan dinyatakan memenuhi syarat apabila memuat dan menguraikan

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap mengenai alasan-alasan serta dasar hukum yang tepat di dalamnya.

7. Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menarik diri Pihak Tergugat III yakni: "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELENGGARAAN PELABUHAN KELAS III SUNGAI GUNTUNG", untuk masuk kedalam pokok perkara a quo hal mana Pihak Tergugat III bukanlah pihak yang turut serta melakukan perikatan hukum dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Tima Charter), dikarenakan hanyalah sebagai Instansi Pemerintah yang memberikan kewenangan secara administratif dalam menerbitkan Surat Ijin Berlayar (SIB).

8. Bahwa karena subjek Tergugat III adalah Instansi Pemerintah yang mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB), maka gugatan Penggugat yang menarik dan/atau mengikutsertakan Tergugat III adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat terkait dengan Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Time Charter) Kapal TB A Collen 03 dan BG A Collen 12-01 serta 2 (dua) unit Excavator sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

9. Bahwa secara faktual dan formal, Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Time Charter) Kapal TB A Collen 03 dan BG A Collen 12-01 serta 2 (dua) unit Excavator adalah dibuat dan ditandatangani hanyalah antara Penggugat dan Tergugat I. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menarik diri Tergugat III untuk masuk kedalam perkara a quo adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

10. Lebih lanjut dalil-dalil Penggugat menerangkan pada angka 2 (dua), 4 (empat), 7 (tujuh), dan angka 8 (delapan) Gugatan a quo bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, dimana Penggugat mengetahui bahwa dalam pertemuan antara Tergugat I dengannya barulah disepakati untuk melaksanakan Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Time Charter) milik Penggugat pada Tanggal 05 Juli 2018 yang berlokasi di Lobby Hotel Batam City Hotel (BCH) yang disaksikan oleh Sdr. Togu Simanjuntak, Irwan, dan Tommy, dikarenakan alasan operasional dan mengejar waktu air pasang laut berdasarkan tabel air pasang Angkatan Laut (AL) yaitu sekitar tanggal 11-16 Juli 2018 karena itu diputuskan bersama untuk dilaksanakan terlebih dahulu Perjanjian Sewa-Menyewa sementara yang ditandatangani Tanggal 06 Juli 2018 dan selanjutnya di "Revisi" kembali dan ditandatangani ulang oleh Tergugat I pada Tanggal 08 Juli 2018 berlokasi di Café Resto A2 FoodCourt Kota Batam dengan maksud dan tujuan perjanjian yang sama yaitu hanya

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menyewa Kapal (Time Charter) Kapal TB A Collen 03 dan BG A Collen 12-01 serta 2 (dua) unit Excavator dengan biaya yang disepakati dengan nilai Rp.200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah), maka Hal tersebut tidak diuraikan dengan jelas dan tegas oleh Penggugat.

**11.** Telah terang dan jelas dalam Gugatan a quo Penggugat tidak dapat menguraikan dengan rinci sebagai berikut:

- Perjanjian Time Charter No.1807/WSC-GJU/001, tertanggal 02 Juli 2018 dengan biaya sewa sebesar Rp. 400.00.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), dengan keterangan di Tanggal yang sama menyewakan kapal TB. STA-1 dan sekaligus juga Kapal TB A Collen 03 dan BG A Collen 12-01 milik Penggugat???
- Perjanjian Time Charter No.1807/WSC-GJU/003, tertanggal 02 Juli 2018 dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak ada dijelaskan secara detail kapal apa yang disewakan kepada Tergugat I.
- Dimanakah letak hubungan hukum Tergugat III yaitu KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELENGGARAAN PELABUHAN KELAS III SUNGAI GUNTUNG dalam hal terjadinya Perikatan Hukum Perjanjian

Sewa- Menyewa (Time Charter) sehingga ditarik dalam perkara a quo.

**12.** Karena Penggugat tidak menguraikan dengan rinci apa saja yang dialami oleh Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak pernah mensomir Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat III untuk membuktikan nilai perhitungan kerugian tersebut, karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat (kausalitas), Penggugat tiba-tiba langsung menyatakan terjadi kerugian pada diri Penggugat tanpa ada sebab/dasar yang jelas.

**13.** Telah terbukti dalil-dalil Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil, maka mengakibatkan Gugatan a quo menjadi tidak sempurna. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 492.K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan: "Gugatan yang tidak sempurna, dikarenakan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima."

**14.** Oleh karena materi Gugatan a quo disusun dengan tidak rinci kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dan tidak menguraikan dasar hukum dengan jelas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

**15.** Bahwa setelah mencermati posita Gugatan a quo, Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih prematur, dalam arti Gugatan a quo yang diajukan masih terlampaui dini.

**16.** Adapun hal-hal yang mendasari keadaan terlampaui dini (prematur) pada Gugatan a quo yaitu:

- Bahwa kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I belum terlaksana untuk melakukan seluruh rangkaian pekerjaan yang telah disepakati antara para pihak;
- Bahwa Penggugat terlebih dahulu mendapatkan ijin uji kelayakan kondisi kapal untuk berlayar dari Kantor Pelayanan Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;

**17.** Bahwa terkait eksepsi dilatoria ini Ahli Hukum Perdata yakni M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika halaman 457 menerangkan sebagai berikut:

"Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti: gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini."

**18.** Berdasarkan uraian dan doktrin tersebut diatas, terbukti Gugatan a quo masih terlampaui dini (prematur) sehingga beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**D. GUGATAN PENGGUGAT DIDASARI IKTIKAD BURUK (EXCEPTIO DOLI PRAECENTIS)**

**19.** Tergugat I kembali menegaskan menolak dalil-dalil Gugatan a quo karena terbukti didasari iktikad buruk serta bertujuan semata untuk merugikan Tergugat I yang notabene tidak pernah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.

**20.** Pada faktanya meskipun Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A akan tetapi sampai dengan sekarang Penggugat telah menerima prestasi pembayaran dari Tergugat I meskipun Penggugat tidak menjalankan kewajiban prestasinya secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan secara maksimal sebagaimana yang dimaksudkan didalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal (Time Charter) hal mana membuat Tergugat I pada saat itu terpaksa harus menyewa Kapal lain pada Tanggal 15 Juli 2018 yaitu Tugboat TP05 dari PT. Trans Pasific Jakarta untuk menarik Kapal MV. MEHAD II milik Tergugat I dari lokasi terdamparnya Kapal di Beting daerah Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis sehingga menimbulkan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Tergugat I.

**21.** Secara logika sederhana jelas Tergugat I dalam posisi yang dirugikan karena Penggugat tetap mendapatkan keuntungan dari Tergugat I. Dengan demikian telah terlihat jelas niatan buruk (Itikad Tidak Baik) dari Penggugat yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dengan mencari-cari



kesalahan dari Tergugat I. Bahwa jelas dari konstruksi hukum Gugatan a quo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum dan mengabaikan fakta hukum yang sesungguhnya.
- Gugatan a quo dibuat hanya untuk membebani Tergugat I, hal mana secara jelas pada faktanya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan prestasi pekerjaannya secara maksimal.
- Gugatan a quo hanya ditujukan oleh Penggugat untuk mendapatkan keuntungan finansial semata.

**22.** Berdasarkan uraian tersebut telah terbukti dan tidak terbantahkan Gugatan a quo didasari iktikad buruk Penggugat oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

**23.** Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Tergugat I dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam posita Gugatan karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta.

**24.** Bahwa benar apa yang Penggugat uraikan pada posita angka 2 (dua) Gugatannya, Perjanjian Kerjasama ini dapat terealisasi oleh karena Tergugat I percaya bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melaksanakan seluruh pekerjaan untuk mengeluarkan Kapal MEHAD II dari lokasi terdamparnya di Beting daerah Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis dikarenakan pada awalnya Penggugat meyakinkan dengan cara memperlihatkan Video Kapal TB A Collen 03 dan BG A Collen 12-01 mampu bekerja untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Tergugat I.

**25.** Bahwa Tergugat I telah menyepakati dan mengerti akan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Time Charter dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan tahapan-tahapan pembayaran yaitu sebagai berikut:

- Tahap Pertama dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada Tanggal 06 Juli 2018.
- Tahap Kedua dibayarkan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 09 Juli 2018.
- Tahap Ketiga dibayarkan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 23 Juli 2018.

**26.** Bahwa dikarenakan oleh sesuatu hal yang tidak diketahui pasti oleh Tergugat I sehingga sampai dengan Tanggal 08 Juli 2018 Kapal TB A Collen 3 dan BG A Collen 12-01 masih belum juga berangkat dari Batam menuju Tanjung Medang, maka Bapak Alie Cendrawan mewakili kepentingan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I kembali harus terbang dari Jakarta menuju Kota Batam dan bertemu dengan Sdr. Robert yang mewakili kepentingan hukum dari Penggugat di Restoran A2 Foodcourt, dan pada saat itu Penggugat menyodorkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa (Time Charter) yang baru tetapi dengan kondisi yang sama dengan maksud dan tujuan dari isi perjanjian sementara, yang telah disepakati diawal pada Tanggal 05 Juli 2018 oleh Penggugat dan Tergugat I sebelumnya yang telah diwakilkan oleh Sdr. Togu Simanjuntak untuk ditandatangani pada Tanggal 06 Juli 2018 yang berlokasi sebelumnya di Lobby Hotel Batam City Hotel (BCH) maka ditandatangani Perjanjian tersebut oleh Bapak Alie Cendrawan.

**27.** Bahwa pada saat setelah ditandatangani Perjanjian Time Charter tersebut Tergugat I yang diwakili oleh Alie Cendrawan tidak diserahkan kembali oleh Penggugat yaitu Perjanjian Time Charter yang asli yang sebelumnya telah ditandatangani sementara oleh Sdr. Togu Simanjuntak pada Tanggal 06 Juli 2018 tersebut.

**28.** Bahwa setelah perkara a quo ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Tergugat I barulah mengetahui adanya ketidaksesuaian pada halaman bagian depan Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat I tertanggal 08 Juli 2018 diduga telah dirubah sebahagian isi klausul perjanjian oleh Penggugat terbukti dengan adanya beberapa coretan tulisan tangan.

A. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DENGAN IKTIKAD BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA

**29.** Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 5 (lima) Gugatan a quo karena tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa kapal milik Penggugat yang disewakan tersebut baru berangkat dari Batam menuju Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 11 Juli 2018, sehingga dengan keterlambatan keberangkatan Kapal TB A Collen 03 dan BG A Collen 12-01 milik Penggugat sehingga sudah mulai menimbulkan potensi kerugian bagi pihak Tergugat I.

**30.** Bahwa adapun Kapal milik Penggugat baru tiba di Tanjung Medang pada Tanggal 13 Juli 2018 dengan kondisi kapal yang sudah Rusak Parah dan tidak dapat diperbaiki dilokasi terbukti dengan adanya pembicaraan dari Capt. Kapal TB A Collen 3 di Whatsapp (WA) Group Kerja pada saat itu sekitar pukul 20.19 WIB yang memberikan informasi bahwa kapal tersebut sudah masuk alur kedalam Tanjung Medang tetapi kondisi Kapal TB A Collen 3 kondisinya rusak tidak bisa diperbaiki. Sehingga potensi membengkaknya biaya-biaya yang timbul dan harus ditanggung Tergugat I semakin besar maka itu apa yang dibicarakan dan dijanjikan oleh Penggugat jika proses pekerjaan tersebut tidak akan molor waktu dan Kapal TB Collen 3 yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakannya tersebut tidak akan mengalami kerusakan ternyata semuanya itu tidak sesuai.

**31.** Bahwa dikarenakan kondisi tersebut maka pihak Tergugat I terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa kembali Kapal Tugboat TP05 dari PT. Trans Pasific Jakarta pada Tanggal 15 Juli 2018 untuk dapat menarik Kapal MV.MEHAD II milik Tergugat I dari Beting di Tanjung Medang, dan bahkan Tergugat I juga harus menanggung biaya untuk menyewa kapal kayu guna membantu menarik kapal TB A Collen 3 di Pulau Rupert dan biaya untuk membeli peralatan-peralatan yang diperlukan untuk membantu memperbaiki Kapal TB Collen 3 milik Penggugat sebagaimana petunjuk Capt Kapal dalam pembicaraan meminta untuk dicarikan peralatan Tolkit, Gerinda, dan meminta dibelikan dan didatangkan Belting dari Dumai setelah pihak Penggugat selaku pemilik kapal TB Collen 3 berusaha memperbaiki kapal sampai dengan Tanggal 15 Juli 2018 pagi masih belum juga dapat diperbaiki.

**B. TIDAK ADA SATUPUN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

**32.** Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajiban prestasi pembayaran atas Sewa-Menyewa (Time Charter) Kapal TB A Collen 3 dan BG A 12-01 milik Penggugat dan bahkan Tergugat I telah mengeluarkan biaya-biaya tambahan dalam proses pekerjaan penarikan Kapal MV. MEHAD II miliknya yang terdampar di Beting Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis.

**33.** Bahwa telah disepakati sejak awal antara Penggugat dan Tergugat I untuk biaya pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang telah dibayarkan seluruhnya kepada Penggugat.

**34.** Bahwa Penggugat yang notabene adalah perusahaan yang memiliki pengalaman dalam bidang Pelayaran tentulah mengetahui bahwa melakukan usaha di bidang Jasa haruslah mengutamakan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan atas Jasa Pengangkutan Kapal yang diberikannya kepada Tergugat I sehingga tidak serta mencari-cari kesalahan dan kelemahan Tergugat.

**35.** Telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat memiliki iktikad buruk oleh karena Penggugat memohonkan ganti kerugian di PN Batam Kelas 1A sedangkan pada faktanya sampai dengan sekarang Penggugat telah mengambil untung tetapi tidak ada memberikan kontribusi pekerjaan tersebut yang mana itu merupakan kewajibannya Prestasinya kepada Tergugat I.

**36.** Bahwa berdasarkan posita dan petitum Gugatan a quo telah jelas Penggugat memohonkan ganti kerugian atas sejumlah uang akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas landasan hukum atas ganti

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dimohonkan. Terlebih lagi di dalam Petitum Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas perjanjian yang sebenarnya berlaku, sehingga menjadi tidak relevan bila Penggugat menyatakan Tergugat I telah wanprestasi.

**37.** Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut maka sudah selayaknya dalil-dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat untuk dikesampingkan karena didasari pada alasan-alasan dan dasar hukum yang tidak jelas. Oleh karenanya beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak petitum Penggugat pada angka 3, 4, dan 5.

**C. PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK MENJATUHKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA BENDA TERGUGAT I, UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORAD) TIDAK BERDASAR**

**38.** Bahwa dasar hukum untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah diatur di dalam Pasal 227 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) yang mengatur sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa dalam Pasal 227 ayat (1) H.I.R. tersebut, sudah sangat jelas dan terang bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) hanya dapat dijatuhkan terhadap harta benda seseorang yang memiliki hutang, atau dalam perkara gugatan wanprestasi. Sedangkan sudah sangat terang dan jelas dalam Gugatan a quo tidak adanya hutang yang dimiliki oleh Tergugat I kepada Penggugat dan juga tidak ada satupun perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Selain itu, sama sekali tidak ada kekhawatiran bahwa Tergugat I untuk mengalihkan aset-asetnya, karena sampai dengan saat ini Kapal MV. MEHAD II sedang dalam perbaikan total dan tidak ada keterkaitan langsung kedalam Perjanjian Time Charter. Oleh karena itu sudah sangat terang dan jelas bahwa permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasar.

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**39.** Bahwa berdasarkan Pasal 611a ayat (1) kalimat terakhir Reglement op de Rechtsvordering (Rv), putusan yang mengabulkan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam gugatan yang meminta untuk membayarkan sejumlah uang. Hal tersebut sejalan dengan banyak Yurisprudensi MARI, salah satunya adalah dalam Putusan No. 1172 K/Pdt/2005 tertanggal 30 Januari 2006 yang memberi pertimbangan sebagai berikut:

“bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”.

**40.** Bahwa jelas-jelas dalam Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat memintakan penghukuman agar Tergugat membayarkan sejumlah uang. Hal tersebut telah jelas dimintakan dalam angka 5 (lima) Petitum Penggugat yaitu:

“5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian material sebesar Rp. 810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) berikut denda morratioir sebesar Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah ) setiap hari keterlambatan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam hingga Para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara tunai dan seketika kepada Penggugat;”

**41.** Oleh karena gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang meminta untuk membayarkan sejumlah uang, maka permintaan Penggugat untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I adalah tidak berdasar, maka permintaan tersebut haruslah ditolak.

**42.** Bahwa dalam petitumnya, Penggugat meminta agar putusan a quo dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet. Hal tersebut sama sekali tidak berdasar, karena permintaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, khususnya adalah karena Gugatan a quo tidak didasarkan pada bukti-bukti yang autentik.

**43.** Berdasarkan uraian diatas telah terbukti tidak ada alasan-alasan dan dasar hukum untuk memintakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat I, uang paksa (dwangsom) dan juga putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorad). Oleh karena itu, beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak petitum Penggugat pada angka 2, 5 dan 6.

### III. DALAM REKONPENSİ

**44.** Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dan didalilkan di dalam Eksepsi dan Jawaban Kompensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini.

#### A. PERJANJIAN SEWA KAPAL (TIME CHARTER) DIDASARI KESEPAKATAN OLEH PARA PIHAK

**45.** Bahwa pada awalnya pengenalan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berjalan dengan baik yang mana dalam proses tersebut Tergugat Rekonsensi yang berinisiatif untuk bisa melakukan kerja sama Sewa-Menyewa (Time Charter) Kapal Tugboat TB A Collen 3 dan Tongkang BG A Collen 12-01 dengan Penggugat Rekonsensi yang telah disepakati di Lobby Batam City Hotel (BCH) untuk melakukan pekerjaan mengangkut 2 (dua) alat berat Excavator dari Pulau Rupa menuju Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis untuk membuat alur dan menarik Kapal MV. MEHAD II milik Penggugat Rekonsensi yang terdampar (karam) di Beting. Untuk merealisasikan keinginan Penggugat Rekonsensi tersebut, maka Tergugat Rekonsensi juga berinisiatif memberikan penawaran dan meyakinkan Penggugat Rekonsensi bahwa kapal yang dimilikinya dalam kondisi yang sehat dan mampu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.

**46.** Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonsensi mempercayai sepenuhnya jika Tergugat Rekonsensi dapat melakukan dan/atau melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut dengan professional sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan Penggugat Rekonsensi agar proses pembuatan alur dan penarikan kapal milik Penggugat Rekonsensi bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Adapun Tergugat Rekonsensi berjanji untuk mendatangkan Kapal TB A Collen 3 dan BG A Collen 12-01 dengan kondisi kapal yang sehat dan keberangkatan tepat waktu.

#### B. PENGGUGAT REKONPENSİ BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYARKAN BIAYA PEKERJAAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DISEPAKATI DIAWAL DENGAN TERGUGAT REKONPENSİ

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa seluruh kewajiban Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sudah dilaksanakan dengan cukup baik sebagaimana yang telah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Tahap Pertama dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada Tanggal 06 Juli 2018.
- Tahap Kedua dibayarkan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 09 Juli 2018.
- Tahap Ketiga dibayarkan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada Tanggal 23 Juli 2018.

48. Bahwa pada Tanggal 11 Juli 2018 Kapal TB A Collen 3 dan BG A Collen 12-01 baru berangkat dari Batam menuju Tanjung Medang sesuai dengan Surat Ijin Berlayar (SPB), sehingga telah terjadinya keterlambatan maka menimbulkan potensi kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi.

49. Bahwa Kapal tersebut baru tiba di Tanjung Medang pada Tanggal 13 Juli 2018 dan telah mengalami kerusakan parah dan tidak dapat diperbaiki di lokasi terbukti adanya percakapan dari Capten Kapal TB A Collen 3 di Whatsapp (WA) Group Kerja, sehingga telah menimbulkan potensi membengkaknya biaya-biaya yang akan timbul serta kerugian yang semakin besar bagi Penggugat Rekonpensi.

50. Bahwa kemudian pada Tanggal 15 Juli 2018 Penggugat Rekonpensi berusaha mencoba agar masih bisa mengejar waktu agar tidak merugi lebih besar sehingga harus menyewa kembali Kapal Tugboat TB TPO5 dari PT. Trans Pasific Jakarta untuk menarik Tongkang BG A Collen 12-01 ke Dermaga Batu Tanjung Medang agar dapat mengangkut dan membawa excavator yang telah disewa pihak Penggugat Rekonpensi dari Tanjung Medang untuk dibawa kelokasi terdamparnya Kapal MV. MEHAD II milik Penggugat Rekonpensi.

51. Bahwa pada Tanggal setelah air pasang tertinggi di malam hari tgl 15 Juli 2018 sekitar jam 20.00 sampai dengan pukul 21.00 pihak Tugboat TP05 bekerjasama dengan ABK Kapal MV. MEHAD II berusaha menarik kapal tersebut dari Beting, namun hanya bisa bergerak maju kedepan kelaut lepas beberapa meter, pada Tanggal 16 Juli 2018 pagi sekitar pukul 08.00 kapal Tugboat TP05 kembali menarik Kapal MV. MEHAD II dan kembali bisa menarik maju sekitar 18 Meter dari tempat kedudukan semula, dikarenakan areal yang digali kurang lebar dan kurang dalam sehingga Kapal MV. MEHAD II tersangkut digundukkan pasir beting sebelah kanan yang mengakibatkan tali towing (tali sabuk/helon) terputus dua kali dan informasi penarikan dan putusanya tali towing tersebut beredar dalam group kerja sehingga Tergugat Rekonpensi juga mengetahuinya.

52. Bahwa Penggugat Rekonpensi kemudian dikejutkan ketika Tergugat Rekonpensi membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri

Batam Kelas 1A dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan dalil

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak membayarkan Prestasi atas Perjanjian Sewa Kapal (Time Charter) dengan Tergugat Rekonpensi.

C. TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI SEHINGGA MENYEBABKAN KERUGIAN-KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN

**53.** Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Perdata, Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

**54.** Lebih lanjut, masih menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam buku yang sama, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah:

- Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- Peralihan resiko.
- Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

**55.** Bahwa menurut perhitungan Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi telah ingkar janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah yang diperjanjikan. Berikut Penggugat Rekonpensi uraikan kerugian dimaksud.

No.	Keterangan	Nilai Kerugian
1.	Biaya Sewa Kapal Tugboat TP05 dari PT. Trans Pasific Jakarta	Rp. 700.000.000,-
2.	Biaya ABK Kapal, air bersih, logistic, akomodasi ABK yang diakibatkan delay (keterlambatan)	Rp. 200.000.000,-
3.	Biaya Sewa Kapal Tugboat TB STA-1 & Kabel Wing dari PT. Winde Ship Cetralindo	Rp. 400.000.000,-
Total Nilai		Rp. 1.300.000.000,-

Nb. Cetak tebal adalah nilai nominal ganti kerugian Material.

Biaya akibat keterlambatan ini sehingga Pengugat Rekonpensi mengalami kerugian besar (Inmaterial) kontrak dengan pihak ke-3 dikarenakan Kapal MV.

MEHAD II mau disewa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

**56.** Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat Rekonpensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama a quo dengan tidak melaksanakan pekerjaan secara maksimal dikarenakan keterlambatan yang dialaminya terhitung sejak Tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan akhir Juli 2018 dan sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**57.** Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat Rekonpensi telah lalai melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Sewa Kapal (Time Charter) sehingga beralasan Penggugat Rekonpensi memohonkan pembatalan Perjanjian Sewa a quo sebagaimana diatur di dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Berikut Penggugat Rekonpensi kutip ketentuan dimaksud.

Pasal 1266 KUH Perdata

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan."

**58.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal demi hukum Perjanjian Sewa Kapal (Time Charter) a quo.

D. PENGGUGAT REKONPENSI BERHAK MENDAPATKAN GANTI KERUGIAN, BUNGA DAN PENGGANTIAN BIAYA DARI TERGUGAT REKONPENSI

**59.** Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi uraikan hubungan kausalitas oleh karena adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga berakibat Perjanjian Sewa Kapal a quo batal demi hukum sehingga Penggugat Rekonpensi berhak meminta ganti kerugian, bunga dan penggantian biaya sebagaimana yang telah dengan tegas diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata. Berikut Penggugat Rekonpensi kutip ketentuan dimaksud.

Pasal 1267 KUH Perdata

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Selain dari pada itu Penggugat Rekonpensi berhak menuntut penggantian biaya akibat Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan a quo untuk menggunakan jasa hukum dari Advokat guna membela kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A sampai pada tingkat Banding dan Kasasi senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh juta Rupiah).

**60.** Berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan total keseluruhan ganti kerugian Material dan Imaterial akibat keterlambatan, dan penggantian biaya akibat batalnya Perjanjian Sewa (Time Charter) a quo senilai: Rp. 3.450.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

E. TENTANG SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA

**61.** Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonpensi

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Gugatan Rekonsensi tidak illusoir, maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi yang akan disampaikan kemudian.

**62.** Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 180 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dalam perkara ini, dan karenanya putusan perkara a quo dapat segera dilaksanakan walaupun adanya upaya hukum dari Tergugat Rekonsensi (misalnya Banding, Kasasi ataupun Perlawanan).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dalam Eksepsi, Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonsensi ini maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

Primair:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### II. DALAM KOMPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

### DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan saya dengan Tn. Alie Cendrawan adalah antara customer dan client, dimana Tn. Alie Cendrawan (sebagai customer saya) meminta saya untuk menyiapkan electrician dan watchman untuk Kapal Mehad 2 ;

Pertama kali saya ketemu dgn Tn. Ali Cendrawan pada awal tahun 2018 sekitar bulan Februari, tepatnya pertemuan pertama di Mall PIK yang membahas tentang Kapal Tn. Alie Cendrawan yang berada di Papua sebanyak 12 Unit dan meminta saya untuk menghitung biaya Penarikan dan Keagenan

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Unit Kapal tersebut, karena sepengetahuan Tn. Alie Cendrawan bahwa saya berprofesi sebagai Agen Pelayaran ;

Jadi TIDAK BENAR bahwa saya adalah karyawan dari Tn. Alie Cendrawan (PT. GLOBAL JAYA UTAMA) seperti yang tertulis dalam Halaman 3 No. 7 baris kalimat ke 6 (enam) dalam Surat Gugatan dari EDY HARTONO & WARODAT Law Firm tertanggal 27 Agustus 2018.

Yang Mulia dan Majelis Hakim yang terhormat, saya dihubungi oleh Tn. Alie Cendrawan pada tanggal 2 Juli 2018, dimana Tn. Alie Cendrawan mengajak ketemuan di Batam Center (melalui whatsapp, terlampir):



Dan setelah saya tiba di alamat tersebut, saya baru mengetahui bahwa alamat tersebut adalah kantor PT. Winde Ship Centralindo. Pada pertemuan tersebut sudah berkumpul Tn. Alie C. dan Tn. Irwan (Sahabat Tn. Alie), Tn. Robert (Direktur PT. Winde Ship Centralindo). Pembahasan pada pertemuan tersebut adalah tentang keinginan Tn. Alie Cendrawan untuk menyewa kapal PT. Winde Ship Centralindo, yang mana kapal yang akan disewa yaitu Kapal TB. STA-1 dan Tongkang BG. A Colleen 12-01.

Kemudian dari hasil pertemuan tanggal 02 Juli 2018 tersebut disepakati kontrak sewa akan ditanda tangani pada tanggal 04 Juli 2019, adapun kontrak yang ditanda tangani bernomor 1807/WSC-GJU/001, Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di Batam City Hotel dan saat itu kontrak tersebut belum rampung sehingga Tn. Alie Cendrawan tidak dapat menandatangani kontrak tersebut dikarenakan Tn. Alie C. akan berangkat ke Jakarta sehingga saya diminta oleh Tn. Robert dan Tn. Alie Cendrawan menanda tangani kontrak tersebut adapun inti dari isi kontrak sbb:

Bahwa objek yang disewa adalah Kapal TB. STA-01 dan Barge Colleen 1201 yang mana Tongkang atau Barge Colleen 1201 akan mengangkut Excavator

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3 unit. Dan On Hire: 05 Juli 2018 atau 06 Juli 2018 Dan Off Hire: 14 Juli 2018 Dan Lama Sewa: 10 Hari Dan Dengan Nilai Kontrak Rp. 400.000.000,- Selanjutnya saya mengetahui dari Tn. Alie Cendrawan bahwa Kontrak dengan No. 1807/WSC-GJU/001 diganti dengan kontrak No. 1807/WSC-GJU/003, yang mana isi kontrak pengganti tidak saya ketahui dan kemudian saya ketahui setelah di whatsapp ke saya pada tanggal 07 Juli 2018 oleh Tn. Alie Cendrawan, adapun inti dari isi kontrak sbb:

Bahwa objek yang disewa adalah Kapal TB. A. Colleen-3 (pengganti kapal TB. STA-01) dan Tongkang atau Barge Colleen 1201 Dan On Hire: 08 Juli 2018 Dan Off Hire: 17 Juli 2018 Dan Lama Sewa: 10 Hari Dan Dengan Nilai Kontrak Rp. 200.000.000,-

Bahwa Kontrak No. 1807/WSC-GJU/003 dari Pihak PT. Winde Ship Centralindo langsung ke Tn. Alie Cendrawan dan Pihak Tn. Alie Cendrawan melakukan transfer dana tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- dan isi kontrak No. 1807/WSC-GJU/003 tidak saya ketahui dan ini dapat saya buktikan dengan rekaman whatsapp saya dengan Tn. Robert, dimana pada tanggal 07 Juli 2018 Tn. Robert pukul 09.24 wib meminta saya agar mengingatkan pembayaran ke dua berdasarkan kontrak No. 1807/WSC-GJU/003, terlampir rekaman whatsapp:



Keikutsertaan saya dalam hal adanya tanda tangan didalam surat kontrak tertanggal 02 Juli 2018 (copy contract No.1807/WSC-GJU/001-terlampir) yang mana penandatanganan tersebut saya lakukan pada tanggal 04 Juli 2018 dan kemudian kontrak tersebut batal secara otomatis dikarenakan adanya kontrak No.1807/WSC-GJU/003, dengan bukti sebagai berikut:

Bahwa kedua kontrak tersebut menggunakan kapal yang sama yaitu Tongkang atau Barge Colleen 1201 ada didalam kedua kontrak tersebut.

Bahwa Jika kedua kontrak tersebut adalah benar, mohon Yang Mulia memeriksa apakah ada 2 unit kapal yang bernama sama yang dimiliki atau yang dioperasikan oleh PT. Winde Ship Centralindo ? Yaitu Barge Colleen 1201

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa seluruh dokumen kontrak dan SIB (Surat Ijin Berlayar) dan memeriksa Log Book Deck dan Log Book Engineering dari seluruh kapal yang termuat didalam Kontrak baik No.1807/WSC-GJU/001 dan No.1807/WSC-GJU/003. Bahwa tidak ada satupun yang dilaksanakan sesuai kontrak oleh PT. Winde Ship Centralindo, ini dapat saya buktikan dengan SIB (Surat Ijin Berlayar) dan dapat diverifikasi keabsahan bukti yang saya miliki ke Perhubungan Laut Batam, Mohon Yang Mulia memperhatikan dan mempelajari Kontrak dan SIB yang saya rangkum:

No. Kontrak	Unit Kapal Sesuai Kontrak	Kontrak On Hire	Realisasi Sesuai SIB
1807/WSC-GJU/001	TB. STA 1 Menggandeng BG. Colleen 1201	Tgl: 05 Juli 2018	Tgl: 20 Juli 2018 Tanpa Menggandeng BG. Colleen 1201
1807/WSC-GJU/003	TB. A. Colleen 3 Menggandeng BG Colleen 1201	Tgl: 08 Juli 2018	Tgl: 11 Juli 2018

Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat melihat perkara ini dengan sejelas-jelasnya, dikarenakan saya bukan dan tidak pernah menjadi karyawan dari Tn. Alie Cendrawan (PT. Global Jaya Utama), dan saya tidak mengetahui seluruh KONTRAK SEWA antara PT....., tetapi saya menjadi Tergugat 2,

Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memeriksa bukti transfer dari pihak Tn. Alie (yang mewakili PT. Global Jaya Utama) kepada PT. PT. Winde Ship Centralindo dan kemudian melakukan pengecekan silang dengan Dokumen Negara:

1. No. C11.2.2/KP.I-WK/235/VII/2018
2. No. C11.2.2/KP.I-WK/235/VII/2018
3. No. C11.2.2/KP.I-WK/447/VII/2018

Yang mana dokumen Negara tersebut diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat Perhubungan Laut Batam, dan saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Surat Kontrak tersebut diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik tertanggal 28 Maret 2019 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WINDE SHIP CENTRALINDO Nomor 59 tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Sewa menyewa Kapal nomor 1807/WSC-GJU/001 tanggal 02 Juli 2018, diberi tanda P-2a ;
3. Foto copy terjemahannya, diberi tanda P-2b ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Sewa menyewa Kapal nomor 1807/WSC-GJU/003 tanggal 04 Juli 2018 diberi tanda P-3a ;
5. Foto copy terjemahannya, diberi tanda P-3b ;
6. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (Somasi I) tanggal 21 Agustus 2018 beserta Tanda Bukti Pengiriman, diberi tanda P-4 ;
7. Foto copy Berita Acara tanggal 24 Agustus 2018, diberi tanda P-5 ;
8. Foto copy Berita Acara tanggal 01 September 2018 tentang pengetesan airbag yang sebelumnya disewa TERGUGAT, diberi tanda P-6 ;
9. Foto copy Berita Acara tanggal 4 Agustus 2018, diberi tanda P-7 ;
10. Foto copy Berita Acara Kehilangan tanggal 12 Agustus 2018, diberi tanda P-8 ;
11. Foto copy Invoice yang diterbitkan PENGUGAT sehubungan dengan sewa kapal dan Airbag oleh PARA TERGUGAT, diberi tanda P-9a ;
12. Foto copy Email Korespondensi, diberi tanda P-9b ;
13. Foto copy Statement of Account periode Agustus 2018, diberi tanda bukti P-9c ;
14. Foto copy Buku Harian Untuk Kapal Dek, nama kapal : A. Collen 3, diberi tanda bukti P-10 ;
15. Foto copy Buku Harian Untuk Kapal Dek, nama kapal TB = STA-I, diberi tanda bukti P-11 ;
16. Foto copy Print out gambar, diberi tanda bukti P-12 ;
17. Foto copy Invoice, tanggal 1 September 2018, diberi tanda P-13 ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan, tanggal 3 Juli 2019, diberi tanda P-14 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat P-1, P-2a, P-2b, P-3a, P-3b, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9a, P-9b dan P-9c, P-10, P-11, P-13 dan P-14 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat P-4 dan P-12, berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum, nilai pembuktiannya akan bergantung pada pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta persesuaiannya dengan Alat Bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi bernama 1. Kras Hanjaya, 2. Desi Eriska, 3. Bruce Alan Robertson, 4. Rahmat Sauti dan 5. Tommy, yang di persidangan

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat I telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran no B 041 Sebesar Rp. 100.000.000 pembayaran I pemakaian sewa TB.A Collen 3 + BG A. Collen 12-01 tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Foto copy Copi bukti transfer ke rekening Penggugat no rek 5545070888 Panin Bank tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Foto copy Perjanjian sewa (time charter) TB colleen 3 + BG A.Collen 12-01, diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran no B 041 Sebesar Rp. 50.000.000 pembayaran II pemakaian sewa TB.A Collen 3 + BG A. Collen 12-01 tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Foto copy Copi bukti transfer ke rekening Penggugat no rek 5545070888 Panin Bank tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda bukti T. I-5 ;
6. Foto copy Bukti Pembayaran III Sebesar Rp. 50.000.000 pemakaian sewa TB.A Collen 3 + BG A. Collen 12-01 berdasarkan surat pembatalan sewa alat berat kepada PT. Karya Seng Jaya Mandiri tanggal 20 Juli 2018 dan dana tersebut di transfer ke PT. Winde Ship Centralindo ( Penggugat ) dengan nomor rekening 5545070888 di Bank Panin, diberi tanda bukti T. I- 6 ;
7. Foto copy 1 Bundel copi print WA antara pihak Penggugat diwakili oleh sdr Robert dengan Tergugat 1 diwakili sd Alie tentang keberadaan atau kondisi kejadian yang terjadi di lapangan tempat sewa tentang keberadaan sewa kapal aquo, diberi tanda bukti T. I- 7 ;
8. Foto copy Surat klarifikasi invoice agen pelayaran PT Wasaka Sudarma Putera , tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda bukti T. I- 8 ;
9. Foto copy Bukti Kas pembayaran biaya perpanjangan sewa tongkang BG A Collen 12-01 sebesar yang disepakati rp. 50.000.000 di bayarka tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-9 ;
10. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran tanggal 17 Juli 2018 dan transfer bank Mandiri yang dikirim ke rek Penggugat untuk pemakaian charter tuq Boat STA 1 sebesar Rp. 336.000.000 sesuai hasil pembicaraan melalui WA antara sdr Robert dan sdr Alie, diberi tanda bukti T.I-10 ;
11. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-11 ;
12. Foto copy Transfer, tanggal 7 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-12 ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Bukti Kas Pengeluaran tanggal 20 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-13 ;
14. Print Out Transfer Dana, diberi tanda bukti T.I-14 ;
15. Fotocopy Bukti Wa, diberi tanda bukti T.I-15 ;
16. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar, Nomor C.11.2.2/KP.I-WK/234/VII/2018, diberi tanda T.I-16 ;
17. Foto copy Laporan Pelaksanaan Penyelamatan Kapal Mehad II di Tanjung Medang P. Rupert, diberi tanda T.I-17 ;
18. Foto copy Surat Tugas, tanggal 1 Juni 2018, diberi tanda T.I-18 ;
19. Foto copy Surat Kesepakatan dan Pernyataan Bersama, tanggal 5 September 2018, diberi tanda T.I-19 ;
20. Foto copy Perjanjian Sewa-menyewa Kapal, diberi tanda T.I-20 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T.I-1, T.I-3, T.I-9, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-17, T.I-18 dan T.I-19, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat T.I-2, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-10, T.I-14, T.I-15, T.I-16 dan T.I-20, berupa foto copy dan print out yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum, nilai pembuktiannya akan bergantung pada pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan Alat Bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Tergugat I juga mengajukan seorang Saksi bernama Alie Cendrawan, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat II telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar, Nomor C.11.2.2/KP.I-WK/447/VII/2018, diberi tanda T.II-1 ;
2. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar, Nomor C.11.2.2/KP.I-WK/234/VII/2018, diberi tanda T.II-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T.II-2, berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum, nilai pembuktiannya akan bergantung pada pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan Alat Bukti lainnya ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Bukti surat T.II.1, berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum, nilai pembuktiannya akan bergantung pada pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan Alat Bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak ada mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Alat bukti yang diajukan oleh Para pihak berperkara sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, untuk singkat dan sistematisnya putusan ini dan dengan tanpa mengurangi satu sama lainnya, maka segenap Alat Bukti yang diajukan oleh Para pihak berperkara tersebut di atas, hanya akan dipertimbangkan sepanjang substansinya masih relevan dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tertanggal 5 September 2019 dan Tergugat I telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 29 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

### Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan dalam Jawaban tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat tidak mempunyai legal standing ;
- Gugatan tidak jelas dan kabur ;
- Gugatan prematur (exceptio dilatoria);
- Eksepsi Itikad buruk (Exceptio Doli Pracentis) ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/ 136 HIR, maka penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal tersebut juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: “Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersamaan dalam putusan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa yang menyangkut pokok perkara a quo, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, karena penting untuk memaknai eksistensi eksepsi prosesuil (procesueel exeptie) dan eksepsi material (materiale exeptie) yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan dan berkenaan dengan syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa secara kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam hukum acara keperdataan Indonesia tidak ada disebutkan mengenai syarat-syarat formil yang sifatnya atributif dan limitatif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi dalam Pasal 142 Rbg/ 118 HIR disebutkan: “Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya”, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (substansi) gugatan itu sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam Hukum Acara Perdata Barat (R.V) disebutkan bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut, maka secara yuridis formil suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus memuat identitas Penggugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- Harus diuraikan Posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi);

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm



- Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (Petitum);

Menimbang, bahwa penekanan terhadap kejadian materiil serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi) sebagai salah satu persyaratan formal dari surat gugatan sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini, justru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari syarat itu, akan dapat terlihat substansi sumber persengketaan serta keberadaan dari para pihak berperkara sebagai wujud keterkaitan hubungan hukum serta kepentingan masing-masing dan kejelasan mengenai objek perkara (objek persengketaan);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat merupakan perusahaan pemilik kapal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pelayaran dan sewa maupun charter kapal, Tergugat I adalah perusahaan yang membutuhkan kapal untuk mengangkut alat berat, Tergugat II adalah subjek yang bertindak mewakili Tergugat I dalam menyepakati perjanjian charter kapal dengan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat adalah Otoritas Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung yang berwenang menerbitkan ijin berlayar bagi kapal MEHAD 2 milik Tergugat I yang saat ini berada pada perairan Sungai Guntung;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa telah melaksanakan kewajiban prestasi pembayaran atas Sewa-Menyewa (Time Charter) Kapal TB A Collen 3 dan BG A 12-01 milik Penggugat dan bahkan Tergugat I telah mengeluarkan biaya-biaya tambahan dalam proses pekerjaan penarikan Kapal MV. MEHAD II miliknya yang terdampar di Beting Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bukan karyawan dari Tn. Alie Cendrawan (PT. Global Jaya Utama) seperti yang tertulis dalam Halaman 3 No. 7 baris kalimat ke 6 (enam) dalam Surat Gugatan

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari pihak-pihak dalam perkara a quo, khususnya terhadap bukti berupa copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Winde Ship Centralindo Nomor 59 tanggal 22 Oktober 2018 (P- 1), bukti berupa copy Surat Perjanjian Sewa menyewa Kapal nomor 1807/WSC-GJU/001 tanggal 02 Juli 2018, dan terjemahannya (P-2a,P-2b), bukti berupa copy Surat Perjanjian

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa menyewa Kapal nomor 1807/WSC-GJU/003 tanggal 04 Juli 2018( P-3a, P-3b ) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kapal milik Tergugat I yang bernama MEHAD 2 saat ini sedang berada pada wilayah perairan Sungai Guntung dibawah otoritas kewenangan Turut Tergugat sehingga menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara 'wanprestasi' dengan mengacu ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara jelas tidak cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat, bahwa antara dalil (posita) mengenai kedudukan/legal standing maupun hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak jelas dan kabur, sehingga terhadap eksepsi gugatan kabur (obscur) menjadi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

## **Dalam Pokok Perkara ;**

## **Dalam Konvensi/ Rekonvensi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka terhadap gugatan dalam pokok perkara baik konvensi maupun rekonvensi, Majelis tidak lagi mempertimbangkannya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip1972 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, gugatan Konvensi/Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, selengkapnnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, RBg, Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

## **Dalam Provisi**

- Menolak provisi Penggugat ;

## **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan kabur (obscuur) ;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 6.511.000,- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari tanggal Senin, 21 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 12 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasa Turut Tergugat I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

### Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	6.390.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	6.511.000,-

(enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah).